

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIDANGAN TELEKONFERENSI DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 MAKASSAR (Perspektif Hukum Islam)

Sartika Dewi¹ Hisbullah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: sartikadewi50613@gmail.com¹

Abstract

This study examines the effectiveness of public services in teleconference trials at Makassar Class I Detention Center from the perspective of Islamic Law. Using a normative syar'i and empirical juridical approach, data were collected through interviews, observation, documentation, and literature study. Teleconference trials are based on Supreme Court Circular Letter No. 379/DJU/PS.00/03/2020 to facilitate criminal case trials during the Covid-19 pandemic, involving scheduling, facility preparation, notifications, detainee escort, and trial execution. However, public services for teleconference trials at Makassar Detention Center are ineffective as they fail to uphold accessibility, transparency, efficiency, effectiveness, security, and privacy principles. Islam encourages facilitating public services, including teleconference trials, as a form of assistance to detainees. Ensuring service efficiency aligns with Islamic teachings, where providing ease and assistance is recommended (sunnah) and rewarded by Allah SWT.

Keywords: Public Services; Teleconference Session; Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas pelayanan publik dalam persidangan telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar perspektif Hukum Islam dengan pendekatan normatif syar'i dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Persidangan telekonferensi dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 379/DJU/PS.00/03/2020 sebagai panduan selama pandemi Covid-19, dengan tahapan penjadwalan, persiapan fasilitas, pemberitahuan pihak terkait, pengawalan tahanan, dan pelaksanaan sidang. Namun, pelayanan publik dalam persidangan telekonferensi belum efektif karena belum mencerminkan asas aksesibilitas, keterbukaan, transparansi, efisiensi, efektivitas, keamanan, dan privasi terdakwa. Dalam Islam, pelayanan publik yang memudahkan proses hukum dianjurkan sebagai bentuk bantuan kepada tahanan dan narapidana. Memberi kemudahan merupakan sunnah yang mendatangkan pahala dari Allah SWT.

Kata Kunci: Pelayanan Publik; Persidangan Telekonferensi; Hukum Islam.

Sartika Dewi, Hisbullah "Efektivitas Pelayanan Publik Mengenai Persidangan Telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar (Perspektif Hukum Islam)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 16-30.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan suatu fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara.¹ Penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik yaitu dengan melakukan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta adanya penguatan dalam pelaksanaan hukum sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan baik.² Asas umum yang relevan adalah yang menjunjung tinggi kaidah hukum, kesusilaan dan kepatutan demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.³

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah semua jenis pelayanan, baik berupa barang ataupun berupa jasa pelayanan,⁴ yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab instansi pemerintahan negara dan dilaksanakan di pusat, daerah, dan badan milik negara ataupun badan milik daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,⁶ pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Lembaga negara atau instansi pemerintahan seperti Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan salah satu lembaga pelayanan publik bagi para pelanggar, maka peran negara dalam memberikan pelayanan yang tanggap kepada tahanan dan narapidana menjadi sangat penting. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah

¹ Ramlia Ramlia, And Darussalam Syamsuddin, "Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 1 (2021): 192-198.

² Sitti Hardianti, Dkk, "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasa Syar'iyah)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, No. 1 (Januari 2022): 108-120.

³ Lijan Poltak Sinambela, Dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006): 3.

⁴ Mutmainna Dan Sabri Samin, "Peran Ptsp Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat, Dan Murah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 1 (2021): 140-155.

⁵ Muhammad Fitri Rahmadana. *Pelayanan Publik*. (Yayasan Kita Menulis, 2020): 43.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public

⁷ Megawati Megawati, And Rahmiati Rahmiati, "Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Sinjai (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, No. 1 (2019): 16-29.

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pembangunan sebagai kewajiban umum pemerintahan dalam menjamin kesejahteraan rakyat.⁸

Pemasyarakatan sebagai tujuan utama pidana yang didefinisikan sebagai pemulihan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan yang sah antara pelanggar hukum dan masyarakat serta lingkungannya.⁹ Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk merehabilitasi para warga binaan atau tahanan menjadi warga Negara yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan berulang. Ini merupakan aplikasi dan bagian integral dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰

Persidangan pidana biasanya digelar secara tatap muka namun, setelah pandemi covid-19 karena keterbatasan operasional sidang digelar secara virtual atau online dengan menggunakan media telekonferensi.¹¹ Meskipun hal itu masih baru, tetapi eksistensi dari hal tersebut tidak akan meruntuhkan hukum dan lembaga peradilan tersebut, karena penyelenggaraan sidang telekonferensi mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan penerapan system menjadi lebih mudah.¹²

Adapun instansi yang menyusun kebijakan persidangan online (telekonferensi) diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Ketiga instansi penegak hukum tersebut kemudian menjalin kerjasama yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020., Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi.¹³ Kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi para pihak untuk melakukan persidangan melalui telekonferensi. Perjanjian ini juga mengatur kekuasaan dan tanggungjawab antara para pihak, penyediaan layanan dukungan yang sesuai seperti fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui telekonferensi dimasing-masing.¹⁴

⁸ Rahmat Wardana, And Abdul Syatar, "Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, No. 3 (2022): 580-588.

⁹ Farhan Hidayat. *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005): 27.

¹⁰ Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. (Jakarta: Djembatan, 2004): 21.

¹¹ Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Selisik* 6. No. 1 (2020): 56.

¹² Kurniati, "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus Ham Dalam Karya Nawal Sa'dawi," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8. No. 1 (2019): 52-61.

¹³ Reda Mantovani. *Menelitik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*. Diakses 7 Desember 2022, www.Hukumonline.Com.

¹⁴ Pasal 3 Ayat (1) Butir B Jo. Pasal 3 Ayat (2) Butir B Jo. Pasal 3 Ayat (3) Butir C, Perjanjian Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. 402/Dju/Hm.01.1/4/2020, No. Kep-17/E/Ejp/04/2020, No. Pas-08.Hh.05.05 Tahun 2020, Pelaksanaan Persidangan Melalui Telekonferensi.

Peradilan perkara pidana secara telekonferensi yang berlangsung saat ini dalam peran lembaga pemasyarakatan negara adalah hal baru dalam sistem peradilan pidana.¹⁵ Dalam perkara persidangan secara telekonferensi sekarang, banyak permasalahan yang muncul baik dari segi aturan maupun aspek sosiologis dan birokrasi maupun pelaksanaan proses persidangan seperti diterapkannya persidangan pidana secara telekonferensi.¹⁶ Ditinjau dari asas-asas hukum acara pidana seperti asas pemeriksaan langsung dan lisan terhadap terdakwa serta hambatan-hambatan dalam penerapan sistem acara pidana secara telekonferensi. Seperti di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar, perkara pidana yang biasanya dilakukan diruang sidang kini dilakukan secara daring melalui media telekonferensi dan sampai saat ini masih diberlakukan.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹⁷ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normative syar'i.¹⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.¹⁹ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁰ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.²¹

¹⁵ Siti Fatwah, And Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1. No. 3 (2020): 582-593.

¹⁶ Nur Meilinda Amir, And Muhammad Sabir, "Penerapan E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3. No. 3 (2022): 549-559.

¹⁷ **Abdul Muharis, Kusnadi Umar And Ilham Laman, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, No. 3 (2021): 537-550.**

¹⁸ Rahmaniar, Rahmaniar, And Lomba Sultan, "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2. No. 3 (2021): 759-768.

¹⁹ Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 Juni (2020): 114-129.

²⁰ Jamila Mifthahul Jannah And Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2020): 308-317.

²¹ Anjas Aprizal And Sabri Samin, "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2021): 304-318.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Persidangan Telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas I Makassar

Proses persidangan perkara pidana telekonferensi dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung dengan Nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020 yang bertujuan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses persidangan perkara pidana secara telekonferensi di masa pandemi covid-19. Di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar sidang telekonferensi dilaksanakan pasca pandemi tahun 2019 dan puncaknya 2020. Karena adanya pandemi ini pimpinan penegak hukum mengumpulkan para *stakeholder* (Pemangku kepentingan) penegak hukum di wilayah Makassar dan Gowa untuk berdiskusi membahas persidangan dan pelayanan masyarakat setelah pandemi (endemi) disitu ada instruksi untuk bisa menerima pelaksanaan persidangan telekonferensi. Terlepas dari wabah covid-19, Rumah Tahanan Kelas I Makassar yang saat ini masih memberlakukan sidang telekonferensi.

“Di rumah tahanan kelas I makassar masih memberlakukan persidangan online. Alasannya belum ada PERMA untuk mendistribusikan secara general untuk melaksanakan sidang offline. Disamping itu saya melihat di wilayah wilayah lain ternyata ada yang offline. Tapi kan sebenarnya untuk persidangan itu yang menentukan offline atau online itu dari kejaksaan dan penetapan hakim itu sendiri.”²²

Lebih lanjut, pengawal tahanan dari kejaksaan berpendapat bahwa:

“Sebenarnya alasan pemberlakuan sidang telekonferensi bukan hanya dari kejaksaan karena berlakunya pembatasan akibat corona diperpanjang tiap 6 bulan sekali ini sudah masuk bulan 6 mungkin ini sudah bulan terahir namun untuk jadwal sidang itu sendiri tergantung hakimnya karena bila ada perkara yang menarik perhatian biasanya itu disidangkan secara offline. jadi semua kembali kepada penetapan hakimnya jaksa hanya melaksanakan apa yang ditetapkan oleh hakim.”²³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan pemberlakuan sidang telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas I Makassar adalah belum adanya surat edaran dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan sidang offline. Berlakunya sidang telekonferensi ini berdasarkan dari penentuan dari kejaksaan dan penetapan hakim. Terlepas dari pandemi covid-19 ini hingga saat ini pelaksanaan sidang telekonferensi masih berlaku dan akan tetap berlaku sampai ada penetapan baru.

Pelaksanaan persidangan secara telekonferensi dalam proses persidangan untuk

²² Angga Satrya, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, *Wawancara* 19 Juni 2023.

²³ Muhammad Fauzi, Pengawal Tahanan Dari Kejaksaan Di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, *Wawancara* 19 Juni 2023.

posisi para pihak dari Pengadilan Negeri yaitu meliputi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan, kemudian terdakwa berada di tempat penahanan (Rutan) sedangkan advokat ataupun penasehaat hukum bisa berada dikantornya ataupun dapat juga mendampingi ditempat terdakwa ditahan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun prosedur atau tahapan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan Persidangan

Melakukan koordinasi kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan jadwal persidangan. Rumah Tahahanan kelas 1 Makassar akan menjadwalkan persidangan telekonferensi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk hakim, pengacara, tahanan, dan saksi-saksi yang mungkin diperlukan.

Adapun jadwal pelaksanaan sidang telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar diatur dan dibuat oleh bagian pelayanan sesuai dengan ketetapan hakim yang menangani kasus. Jadwal persidangan telekonferensi terbagi menjadi 2 wilayah hukum yaitu wilayah hukum Makassar dan Gowa.

“Di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar ini kan terbagi menjadi 2 wilayah hukum, jadi ada jadwal tersendiri untuk melakukan sidang online dimana senin dan kamis wilayah gowa sedangkan selasa dan rabu itu wilayah makassar tergantung dari penetapan sidang dari hakim itu sendiri”.²⁴

Jadi sidang telekonferensi dilakukan 4 kali dalam seminggu yang dilaksanakan pada hari senin dan kamis wilayah hukum Gowa sedangkan hari selasa dan rabu wilayah hukum Makassar berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh hakim.

Namun, jadwal persidangan yang diatur pihak Rutan masih belum bisa mengatasi ketidaktertiban proses sidang telekonferensi karena banyaknya tahanan dan narapidana yang melakukan sidang telekonferensi.

“Berapa lama itu tergantung dari waktu menunggu dan dari pas sidangnya. Kalau yang paling lama sih waktu menunggunya karna banyak sekali orang yahh ratusan orang. Kalau waktu sidangnya itu sekitar 30 menit sudah selesai, setiap satu sesi misalnya pembacaan dakwaan, pembelaan, tuntutan yah sekitar 30 menitlah”.²⁵

b. Persiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana

²⁴ Angga Satrya. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, wawancara 19 Juni 2023.

²⁵ Zaki. Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan) Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, Wawancara 19 Juni 2023.

Fasilitas sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan sidang telekonferensi karena tanpa adanya sarana prasarana yang ada maka pelaksanaan sidang telekonferensi tidak bisa berjalan secara maksimal. Rumah tahanan harus memastikan bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk persidangan telekonferensi tersedia dan berfungsi dengan baik. Ini mencakup koneksi internet yang stabil, perangkat audio dan video, serta perangkat lunak atau platform telekonferensi yang sesuai.

c. Pemberitahuan kepada Pihak Terkait

Semua pihak yang terkait dengan persidangan, seperti tahanan, pengacara, hakim, dan saksi-saksi, harus diberitahu dengan jelas mengenai tanggal, waktu, dan instruksi teknis terkait persidangan telekonferensi.

Tahanan yang akan mengikuti persidangan dari dalam Rutan perlu diberi informasi tentang tata cara persidangan telekonferensi, termasuk bagaimana mereka akan terhubung, apa yang diharapkan dari mereka, dan aturan-aturan yang berlaku. Sebelum persidangan dimulai, ada prosedur verifikasi identitas yang mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa tahanan yang mengikuti persidangan benar-benar adalah orang yang dimaksud.

d. Pengawasan Tahanan

Proses pelaksanaan sidang telekonferensi memerlukan pengawasan yang ketat agar sidang bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar mempersiapkan pengawas atau pengawal untuk mengawasi dan memastikan persidangan telekonferensi bisa berjalan dengan lancar.

“Pelaksanaan sidang telekonferensi itu seharusnya ada pegawai rutan yang mengawal tahanan, biasanya 4 orang yang bertugas dan ada dari kejaksaan itu 6 sampai 7 orang pengawal tahanan yang mengawasi, supaya sidang berjalan kondusif dan tidak berinsik. Jadi ketika jadwal sidang telah tiba pihak kejaksaan mengawasi dan menyiapkan peralatan yang digunakan dalam sidang online (telekonferensi). Namun, Pelaksanaan sidang telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar sekarang kurang memperhatikan seperti itu”.²⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh pengawal tahanan dari kejaksaan yang menyatakan bahwa:

“Menurutnya pelayanan tahanan tidak efektif karena tidak dilakukan pelayanan secara ketat, petugas pelayanan tahanan hanya mengawasi secara seadanya saja jangan

²⁶ Angga Satrya. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, wawancara 19 Juni 2023.

sampai tidak tertib. Untuk teknisnya tidak terlalu seperti satpas yang seadanya dan pastinya semua negara punya keterbatasan dari segi pelayanannya”.²⁷

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan dan pengawal tahanan dari Kejaksaan, pengawasan dan pengawalan yang dilakukan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar dalam pelaksanaan persidangan telekonferensi belum efektif karena kenyataannya pihak Rutan tidak terlalu memperhatikan pengawalan/pengawasan karena pengawalan yang dilakukan hanya seadanya saja seperti menjaga ketertiban sidang telekonferensi dan dilakukan oleh satuan pelaksanaan pelayanan yang seadanya saja yang biasanya berjumlah 6 sampai 7 satpas tapi sekarang hanya 4 orang saja.

e. Pelaksanaan Persidangan

Persidangan akan dimulai seperti biasa dengan pengumuman masalah yang akan disidangkan, pemeriksaan pihak-pihak yang hadir, dan tata tertib persidangan. Selama persidangan, para pihak akan memberikan argumen, saksi-saksi akan memberikan kesaksian, dan diskusi hukum akan berlangsung. Hakim akan memfasilitasi persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Komunikasi antara pengacara, hakim, dan tahanan dilakukan melalui platform telekonferensi, dan mereka harus memastikan bahwa pesan dan informasi dapat disampaikan dengan jelas.

Setelah persidangan selesai, hakim akan mengumumkan keputusan dan mengakhiri persidangan. Setelah persidangan, semua pihak teknis yang terlibat harus memastikan bahwa koneksi telekonferensi ditutup dengan benar dan tidak ada informasi sensitif yang terekspos.

Bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan telekonferensi di Rutan, penting untuk mematuhi peraturan dan instruksi yang diberikan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa persidangan berjalan dengan adil, efisien, dan sesuai dengan hukum.

2. Realitas Pelayanan Publik Mengenai Persidangan Telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar

Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar dalam mengimplementasikan visi misinya, sebagaimana yang telah diatur berdasarkan undang-undang dan ditindak lanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan

²⁷ Muhammad Fauzi. Pengawal Tahanan dari Kejaksaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, wawancara 19 Juni 2023.

tugas pokok dan fungsi sebagai institusi pemberian pelayanan baik kepada tahanan dan narapidana maupun masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai tujuan.

Realitas pelayanan publik terkait persidangan telekonferensi di Rumah Tahanan kelas 1 Makassar mencerminkan implementasi asas dan prinsip pelayanan publik yang melibatkan penggunaan teknologi telekomunikasi. Dalam konteks ini, beberapa asas dan prinsip pelayanan publik yang relevan dapat ditemukan:

a. Aksesibilitas

Persidangan telekonferensi di rutan harus mengedepankan aksesibilitas bagi para tahanan yang terlibat dalam persidangan tanpa perlu berpindah dari lokasi tahanan. Ini membantu memastikan bahwa hak-hak individu untuk berpartisipasi dalam proses hukum tetap terlindungi.

“Kami merasa terbantu dengan adanya pelayanan publik mengenai persidangan karena banyak hal atau pelayanan yang rutan lakukan untuk para tahanan agar proses peradilan yang kami jalani terlaksana dengan baik.”²⁸

Hal ini juga juga diungkapkan oleh tahanan lain bahwa:

“Pelayanan disini sangat membantu kami mengenai proses persidangan seperti adanya jadwal sidang bahkan jika kami butuh konsultasi hukum itu lebih gampang lagi, disediakan juga penasehat hukum free loh, gratis jadi kami sangat terbantu dengan pelayanan yang disediakan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar”.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan adanya pelayanan publik mengenai persidangan telekonferensi, warga binaan pemasyarakatan yaitu tahanan dan narapidana merasa terbantu dalam proses peradilan yaitu persidangan telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar.

Namun dalam persidangan telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dirasakan oleh para warga binaan pemasyarakatan saat proses persidangan berlangsung.

“Kendala yang kami alami ketika sidang telekonferensi sedang berlangsung adalah jaringan yang tidak stabil atau kurang baik, kami juga merasa sidang telekonferensi juga kurang khitmat karena banyaknya orang yang mengantri untuk melakukan sidang dan

²⁸ Muhammad Ilham (23 Tahun), Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, *Wawancara* 19 Juni 2023.

²⁹ Zaki. Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan) Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, *Wawancara* 19 Juni 2023.

sangat berinsik”.³⁰

Dari beberapa kendala yang disebutkan tersebut, seharusnya petugas berusaha memberikan layanan yang baik dan melakukan upaya agar tahanan bisa menerima pelayanan yang baik dan hak-hak tahanan bisa terpenuhi.

b. Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip keterbukaan dan transparansi akan terpenuhi jika dengan memfasilitasi persidangan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pengacara dan pihak keluarga, sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya persidangan yang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan di buka untuk umum, namun kenyataannya di Rumah Tahanan kelas 1 Makassar dalam pelaksanaan persidangan telekonferensi kurang dapat diakses karena sidang dilakukan secara daring di rutan dan tidak dibuka untuk umum. Selain itu, adanya kendala jaringan yang mengakibatkan terdakwa tidak terlalu memahami maksud persidangan. Serta banyaknya tahanan sehingga terdakwa yang sedang bersidang kurang memperhatikan sidang yang sedang berlangsung.

Hal ini diungkapkan oleh tahanan bahwasanya:

“Kesulitan selama sidang online itu palingan kendala jaringan, *feel*-nya beda ketika sidang online (telekonferensi), kita juga kurang fokus mendengarkan sidang karena banyaknya tahanan yang juga melakukan sidang dalam satu ruangan sidang”.³¹

c. Efisiensi dan Efektivitas

Pada persidangan yang biasa dilakukan di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang diperlukan dalam membawa terdakwa dari Rutan ke pengadilan. Meskipun demikian, banyaknya tahanan yang melaksanakan persidangan telekonferensi dalam satu ruang sidang saja juga menghambat kelancaran sidang. Selain itu fasilitas yang disediakan dalam persidangan telekonferensi sangat terbatas.

“Sebelumnya persidangan yang dilakukan di pengadilan itu mempunyai beberapa ruangan mungkin sekitar ada ruangan sedangkan sekarang situasi darurat pandemi corona jadi anggaran tidak ada terpaksa kami berinisiatif alternatifnya itu dilakukan di rumah tahanan saja yaitu dengan sidang telekonferensi. Kan yang namanya musibah kita harus kondisikan, saja intinya bagaimana persidangan harus tetap berjalan. Jadi pihak rutan menggunakan ruang publik sebagai ruangan sidang telekonferensi dan hanya menyediakan 5 komputer. Sedangkan pihak kejaksaan menyediakan handphone dari tiap

³⁰ Muhammad Ilham. Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, *Wawancara* 19 Juni 2023

³¹ Zaki. Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan) Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, *Wawancara* 19 Juni 2023.

tiap jaksa dan *standby* disana untuk melaksanakan proses persidangan”.³²

Tabel. Fasilitas sarana persidangan telekonferensi Rutan Kelas 1 Makassar.

No	Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Publik (Ruang Sidang)	1 (satu)
2.	Komputer	5 (lima)
3.	Handphone (HP)	Disediakan oleh kejaksaan
4.	Meja	5 (lima)
5.	Kursi	10 (sepuluh)

Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar menjadi salah satu penghambat atau kendala dalam pelaksanaan sidang telekonferensi. Sedikitnya fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan membuat para warga binaan pemasyarakatan (tahanan dan narapidana) lama menunggu gilirannya untuk melakukan sidang telekonferensi.

Seharusnya pelayanan persidangan telekonferensi harus disediakan dan dirancang agar menjadi efisien dan efektif.

d. Keamanan dan Privasi

Meskipun menggunakan teknologi telekonferensi, asas keamanan dan privasi harus tetap terjamin, baik bagi tahanan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Sistem harus dirancang dengan memperhatikan keamanan data dan perlindungan privasi.

Namun pada kenyataannya persidangan yang dilakukan di rumah tahanan kelas 1 Makassar kurang memperhatikan keamanan dan perlindungan privasi karena dilakukan di ruang publik dan banyak diakses oleh para terdakwa lain yang kemungkinan besar mendengar sidang yang sedang berlangsung. Misalnya Kerahasiaan Percakapan antara terdakwa dan pengacaranya harus tetap rahasia dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Penerapan persidangan telekonferensi di rumah tahanan kelas 1 Makassar, dengan mempertimbangkan asas dan prinsip pelayanan publik, membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses hukum

³² Angga Satrya. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, wawancara 19 Juni 2023.

3. Pelaksanaan Pelayanan Publik Mengenai Persidangan Telekonferensi Perspektif Hukum Islam

Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah mempunyai keluasaan dalam menentukan kebijakan, menguasai dan mengatur masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan, mengambil keputusan-keputusan, menciptakan serangkaian kebijakan (*policy*) serta menjalankan tindakan-tindakan yang bersifat penegakan hukum dan kekuasaan negara.³³

Pelayanan publik yang baik ialah sesuatu yang diharapkan masyarakat dan para penerima pelayanan. Karena itu merupakan fungsi dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima pelayanan. Di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar menyediakan pelayanan publik kepada para tahanan dan narapidana yang dalam proses mencari keadilan. Islam dan keadilan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a menjelaskan Keutamaan yang diperoleh seseorang apabila mau memberikan bantuan dan pelayanan terhadap sesama agar terpenuhinya keperluan mereka. Dalam hal ini pemberian bantuan pelayanan kepada tahanan mengenai persidangan telekonferensi baik pemberian pelayanan dalam hal pengawasan tahanan, pemberian fasilitas sarana dan prasarana, pengaturan jadwal sidang dan lain sebagainya. Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan bahwa pemberi layanan yang memudahkan urusan penerima layanan akan diberi kemudahan oleh Allah swt baik di dunia maupun di akhirat. Seperti sekarang ini pihak Rutan memberlakukan persidangan telekonferensi untuk memudahkan tahanan dan narapidana dalam menyelesaikan peradilan dalam perkara pidana setelah menghadapi pandemi covid-19.

Jadi pelayanan publik dalam persidangan telekonferensi dianjurkan dalam islam sebagai bentuk pemberian bantuan dan memberi kemudahan kepada penerima pelayanan dalam hal ini tahanan dan narapidana yang melakukan persidangan telekonferensi baik pemberian pelayanan dalam hal pengawasan tahanan, pemberian

³³ Miftahul Jannah dan Fatmawati, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022), hlm. 59.

fasilitas sarana dan prasarana, pengaturan jadwal sidang dan lain sebagainya. Sebagaimana memberi bantuan dan kemudahan merupakan hal yang dianjurkan (sunnah) bagi umat islam serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah swt.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pelayanan Publik Mengenai Persidangan Telekonferensi Di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar Perspektif Hukum Islam. (1) Pelaksanaan persidangan telekonferensi dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung dengan Nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020 yang bertujuan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses persidangan perkara pidana secara telekonferensi di masa pandemi covid-19. Adapun prosedur atau tahapan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar yaitu penjadwalan persidangan, persiapan fasilitas sarana dan prasarana, pemberitahuan kepada pihak terkait, pengawalan tahanan dan pelaksanaan persidangan. (2) Pelayanan publik mengenai persidangan telekonferensi di rumah tahanan kelas 1 makassar belum efektif karena pada realitasnya, pelayanan publik terkait persidangan telekonferensi belum mencerminkan implementasi asas dan prinsip pelayanan publik. Dalam hal ini, beberapa asas dan prinsip pelayanan publik yang belum relevan dapat ditemukan dalam prinsip aksesibilitas, keterbukaan dan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta keamanan dan privasi terdakwa. (3) Pelayanan publik dalam persidangan telekonferensi dianjurkan dalam islam sebagai bentuk pemberian bantuan dan memberi kemudahan kepada penerima pelayanan dalam hal ini tahanan dan narapidana yang melakukan persidangan telekonferensi baik dalam pelaksanaan persidangan telekonferensi maupun dalam penerapan asas dan prinsip pelayanan publik yang relevan. Sebagaimana memberi bantuan dan kemudahan merupakan hal yang dianjurkan (sunnah) bagi umat islam serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- A. Hastriana, Kurniati, dan Rahmiati. *Polemics of Power in Islamic Law Perspective. Al-Risalah*, Vol. 20, No. 2, (November, 2020).
- Muharis, Abdul, Umar Kusnadi, And Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, No. 3 (2021).

- Aprizal, Anjas, And Sabri Samin. "Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2, No. 2 (2021).
- Jannah, Jamila Mifthahul, And Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2, No. 2 (2020).
- Kurniati. "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus Ham Dalam Karya Nawal Sa'dawi." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8. No. 1 (2019).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 Juni (2020).
- Megawati, Megawati, And Rahmiati Rahmiati. "Efektifitas Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Sinjai (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 1. No. 1 (2019).
- Mutmainna, And Sabri Samin. "Peran Ptsp Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat, Dan Murah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2, No. 1 (2021).
- Amir, Nur Meilinda, And Muhammad Sabir. "Penerapan E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Syarah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 3. No. 3 (2022).
- Rahmaniar, Rahmaniar, And Lomba Sultan. "Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Syarah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2. No. 3 (2021).
- Wardana, Rahmat, And Abdul Syatar. "Pembinaan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Terhadap." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 3, No. 3 (2022).
- Ramlia, Ramlia, And Darussalam Syamsuddin. "Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Syarah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2. No. 1 (2021).
- Fatwah, Siti, And Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Syarah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 1. No. 3 (2020).
- Hardianti, Sitti, Dkk. "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Syarah Syar'iyah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 3, No. 1 (Januari 2022).
- Iswanto, Wahyu. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Selisik* 6. No. 1 (2020).

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hidayat, Farhan. *Pemasarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Sinambela, Lijan Poltak, Dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006.
Rahmadana, Muhammad Fitri. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Telekonferensi
No. No. 402/Dju/Hm.01.1/4/2020, No. Kep-17/E/Ejp/04/2020, No. Pas-08.Hh.05.05
Tahun 2020.

WAWANCARA

Satrya, Angga. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas I Makassar,
Wawancara 19 Juni 2023.
Fauzi, Muhammad. Pengawal Tahanan Dari Kejaksaan Di Rumah Tahanan Kelas I Makassar,
Wawancara 19 Juni 2023.
Ilham, Muhammad. Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Rumah Tahanan Kelas I
Makassar, *Wawancara* 19 Juni 2023
Zaki, Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan) Rumah Tahanan Kelas I Makassar,
Wawancara 19 Juni 2023.

WEBSITE

Mantovani, Reda. *Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*.
Diakses 7 Desember 2022, www.Hukumonline.Com.